

**Ranah Research**  
Journal of Multidisciplinary Research and Development  
082170743613 ranahresearch@gmail.com <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: 2655-0865

DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v8i5>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Analisis Ancaman *People Smuggling* terhadap Keamanan Nasional Indonesia dalam Kasus Pengungsi Rohingya di Sumatera Utara

Rico Franc Janwar Sibero<sup>1</sup>, I Gusti N. B. Sucitra<sup>2</sup>, Yenti Garnasih<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Intelijen Negara Bogor, Kajian Intelijen, [ricosibero@gmail.com](mailto:ricosibero@gmail.com)

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Intelijen Negara Bogor, Kajian Intelijen, [ignsucitra@gmail.com](mailto:ignsucitra@gmail.com)

<sup>3</sup>Sekolah Tinggi Intelijen Negara Bogor, Kajian Intelijen, [yentigarnasih35@gmail.com](mailto:yentigarnasih35@gmail.com)

Corresponding Author: [ricosibero@gmail.com](mailto:ricosibero@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The presence of refugees in Indonesia, particularly in North Sumatra, stems from smuggling activities orchestrated by transnational crime networks, which negatively impact the strategic intelligence components of Indonesia. This study focuses on analyzing the threat of people smuggling to Indonesia's national security in the case of Rohingya refugees in North Sumatra. The research employs a qualitative method by conducting interviews with several informants. The findings indicate that the primary threats include social conflicts, the expansion of transnational crime networks, and exploitation by vested interests, all of which constitute threats to national security and sovereignty. Meanwhile, the forms of threats posed by the smuggling of Rohingya refugees in North Sumatra to Indonesia's national security include ideological threats, political threats, economic threats, socio-cultural threats, and threats to national defense and security. Based on Robert Ring's threat classification, these threats are categorized as moderate. The intelligence strategy to address the threat of people smuggling involving Rohingya refugees focuses on maintaining national security stability. The means include upholding well-implemented policies and continuing cross-sector synergy and collaboration with international organizations to curb the activities of international smuggling networks. The approach involves enhancing public literacy and policy transparency as well as continuous monitoring of vulnerable smuggling areas.*

**Keyword:** *People Smuggling, National Security, Refugees, Rohingya.*

**Abstrak:** Keberadaan pengungsi di Indonesia khususnya Sumatera Utara berasal dari aktivitas penyelundupan pengungsi yang didalangi oleh jaringan transnasional crime yang mana keberadaannya memberikan dampak negatif terhadap komponen intelijen strategis di Indonesia. Penelitian ini berfokus kepada analisis ancaman *people smuggling* terhadap keamanan nasional Indonesia dalam kasus pengungsi Rohingya di Sumatera Utara. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap beberapa informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama ancaman yakni konflik sosial, perkembangan jaringan transnasional crime, serta eksploitasi oleh pihak kepentingan yang termasuk ke dalam ancaman terhadap keamanan nasional serta kedaulatan negara. Sementara itu, bentuk ancaman *people smuggling* pengungsi Rohingya di Sumatera

Utara terhadap keamanan nasional Indonesia berupa ancaman ideologi, ancaman politik, ancaman ekonomi, ancaman sosial budaya, serta ancaman pertahanan keamanan negara. Berdasarkan klasifikasi ancaman Robert Ring, ancaman tersebut termasuk dalam kategori moderat. Adapun strategi intelijen dalam mengatasi ancaman people smuggling pengungsi Rohingya adalah dengan menjaga stabilitas keamanan nasional. Sarana yang digunakan adalah dengan mempertahankan kebijakan yang telah dilaksanakan dengan baik serta melanjutkan sinergi lintas sektor dan kerjasama dengan organisasi internasional guna meredam aktifitas jaringan smuggler internasional. Sementara cara yang dilakukan adalah dengan meningkatkan literasi dan transparansi kebijakan kepada masyarakat serta pengawasan berkelanjutan terhadap kawasan rawan penyelundupan.

**Kata Kunci:** People Smuggling, Keamanan Nasional, Pengungsi, Rohingya.

## PENDAHULUAN

Migrasi dalam tingkat internasional bersifat multi-kausal dengan melibatkan faktor-faktor tingkat makro, tingkat mikro dan intervensi. Dalam tingkat makro, terdapat lima faktor yang dinilai sebagai pendorong utama migrasi yakni ekonomi, demografi, politik, lingkungan dan sosial budaya (Foresight, 2011). Dalam sektor sosial budaya, pendorong utama migrasi dipengaruhi oleh adat istiadat dan norma sosial serta perubahannya. Perubahan ini dapat meliputi kebijakan dan praktik yang mendiskriminasi atau menganiaya berdasarkan norma-norma sosial dan budaya sehingga dapat memaksa imigran untuk melarikan diri dari bahaya.

Migrasi juga dapat terjadi dengan melibatkan beberapa perpaduan dari dorongan faktor tersebut, misalnya konflik atau peperangan yang merupakan perpaduan dari dorongan faktor politik dan sosial budaya. Konflik wilayah sering kali menjadi pemicu utama gelombang migrasi besar-besaran, di mana individu dan keluarga terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk mencari keamanan dan perlindungan di negara lain. Dalam kasus ini, migrasi terjadi secara paksa/tidak sukarela serta melibatkan kekerasan, paksaan, atau pemaksaan. Para pelaku migrasi paksa disebut juga dengan pengungsi karena orang-orang tersebut terpaksa mengungsi dari daerah asalnya, biasanya untuk mencari keamanan guna kelangsungan hidup (IOM, 2019). Gelombang perpindahan imigran ini menjadi sebuah fenomena yang akhirnya menjadi sebuah tren dikarenakan banyaknya orang yang ingin mendapatkan kehidupan yang baru setelah peperangan (Fauzan, 2020).

Salah satu contoh paling mencolok dari migrasi yang dipicu oleh konflik adalah situasi yang dihadapi oleh komunitas Rohingya. Rohingya merupakan kelompok etnis minoritas Muslim di Myanmar yang mengalami persekusi dan kekerasan yang sistematis selama bertahun-tahun dan memuncak pada tahun 2017 ketika militer Myanmar melakukan operasi brutal terhadap etnis tersebut. Situasi yang tidak kondusif, ditambah dengan sejarah konflik dan kerusuhan rasial yang pernah terjadi sebelumnya yang melibatkan suku Rakhine dan Rohingya, semakin menambah kekhawatiran orang-orang Rohingya akan keamanan mereka jika tetap berada di Myanmar. Hal tersebut akhirnya menyebabkan mereka mengungsi ke negara sekitar seperti Bangladesh, Thailand, Malaysia dan Indonesia (Muhamad, 2015).

Pengungsi dapat didefinisikan sebagai orang-orang yang mengungsi diakibatkan oleh ketakutan yang beralasan akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat, atau karena ketakutan tersebut tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu, atau orang-orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan karenanya berada di luar negara dimana ia sebelumnya biasa bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena ketakutan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu (Konvensi Jenewa 1951 terkait Pengungsi).

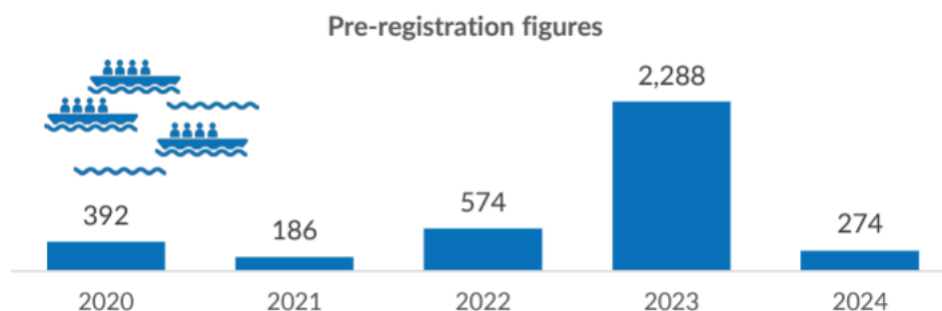
Konvensi Jenewa 1951 merupakan instrumen internasional yang digunakan bagi pengungsi. Rancangannya dibuat berdasarkan hasil rekomendasi Komisi HAM PBB dan berisi aturan standar perlakuan terhadap pengungsi (Setiyono, 2017). Konvensi tersebut menetapkan status hukum pengungsi dan mencantumkan ketentuan tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pengungsi pada umumnya (Setiyono, 2017).

Sejak perjanjian internasional mengenai pengungsi diatur, Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menampung pengungsi Rohingya karena tidak menandatangani atau meratifikasi Konvensi Jenewa 1951. Terlepas dari keterbukaan Indonesia terhadap pengungsi yang datang, namun hingga saat ini Indonesia masih belum berniat untuk meratifikasi Konvensi UNHCR tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa alasan utama Indonesia menerima pengungsi Rohingya adalah karena faktor kemanusiaan (CNN Indonesia, 2023).

Migrasi penduduk Rohingya ke wilayah ASEAN, termasuk Indonesia, merupakan upaya untuk mencari perlindungan dari penindasan dari negara asalnya. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki latar belakang agama yang sama dengan masyarakat Rohingya sehingga dinilai akan menerima keberadaan mereka. Beberapa dekade terakhir, Indonesia dijadikan sebagai titik transit utama dalam upaya pengungsi Rohingya mencari negara suaka baru atau negara tujuan seperti Australia, Selandia Baru, Malaysia, ataupun negara lainnya (Riadhussyah, 2016).

Posisi geografis Indonesia sangat strategis sebagai jalur transportasi penghubung negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Asia Selatan untuk mencapai negara-negara yang dianggap sangat aman bagi keberlangsungan hidup para pengungsi. Garis pantai yang luas, serta letak perairan Indonesia yang berada pada lokasi perlintasan perbatasan dalam transportasi dunia tidak hanya menjadi keuntungan, tetapi juga ancaman bagi keamanan nasional Indonesia, karena merupakan daerah yang sangat cocok sebagai lokasi transit bagi para pengungsi yang melakukan perjalanan ke Australia, Malaysia, atau Selandia Baru.

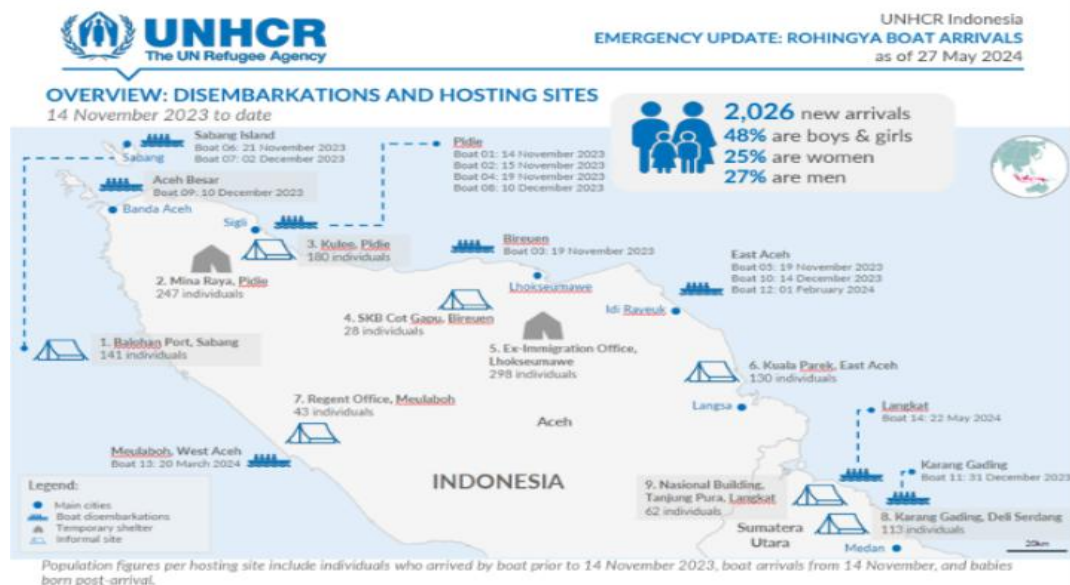
#### TRENDS: ROHINGYA BOAT ARRIVALS IN INDONESIA



Sumber: UNCHR, 2024

**Gambar 1.1 Jumlah Kedatangan Pengungsi Rohingya di Indonesia**

Terdapat lonjakan kedatangan pengungsi Rohingya dari Bangladesh dan Myanmar ke Indonesia khususnya dalam 5 tahun terakhir. Hal tersebut terlihat dari data UNHCR di mana pada 2020 terdapat sebanyak 392 orang pengungsi tiba di Provinsi Aceh, disusul 186 orang pada 2021, dan 574 orang pada 2022. Peningkatan signifikan terjadi pada 2023, dimana terdapat 2.288 pengungsi Rohingya yang tiba di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara disusul 274 orang pada 2024 (UNHCR, 2024).



Sumber: UNHCR, 2024

**Gambar 1.2. Peta Kedatangan Pengungsi Rohingnya di Indonesia hingga Mei 2024**

Khusus untuk wilayah Sumatera Utara, terdapat 113 orang pengungsi Rohingya yang tiba di Karang Gading, Kab. Deli Serdang pada 31 Desember 2023 dengan menggunakan 2 kapal, sementara 62 orang lainnya datang dengan menggunakan 1 kapal pada 22 Mei 2024 melalui Desa Kwala Langkat, Tanjung Pura, Kab. Langkat (UNHCR Indonesia).

Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang dituju sebagai titik sandar kapal pengungsi Rohingya yang datang dari Bangladesh dan Myanmar. Kedatangan pengungsi Rohingya di Sumatera Utara menimbulkan berbagai tantangan, baik dari sisi kemanusiaan maupun keamanan. Pengungsi Rohingya yang masuk ke Sumatera Utara berpotensi untuk terus bertambah sehubungan dengan kondisi konflik di Myanmar yang tidak kunjung menemukan solusi, dimana hal ini tentu memiliki dampak implikasi terhadap keamanan nasional Indonesia.

Migrasi pengungsi Rohingya ke Sumatera Utara difasilitasi oleh jaringan penyelundupan manusia. Berdasarkan temuan Danlantamal I Belawan, pengungsi Rohingya yang mendarat di Pantai Mercusuar, Kab. Deli Serdang pada 30 Desember 2023 merupakan korban penyelundupan manusia oleh nahkoda kapal di mana nahkoda kapal melarikan diri sebelum tiba di pantai (Ramadhan, 2024). Hal tersebut juga terjadi kepada pengungsi Rohingya yang tiba di Desa Kwala Langkat pada 22 Mei 2024 di mana para pengungsi diharuskan membayar sejumlah uang mulai dari 2-3 Lakh Taka Bangladesh atau setara Rp. 27 juta hingga Rp. 41 juta kepada kapten kapal. Kapal yang membawa pengungsi Rohingya tersebut kemudian kabur setelah menurunkan semua penumpang di perairan Kwala Langkat, Sumatera Utara. Sementara itu, di dalam kapal terdapat tiga kapten yang masing-masing berkewarganegaraan Myanmar, Bangladesh, dan Indonesia (Andriansyah, 2024).

Pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari penindasan dan kekerasan di Myanmar, sering kali tidak memiliki pilihan lain selain bergantung pada penyelundup manusia untuk melakukan perjalanan yang berbahaya melalui laut menuju Indonesia sebagai wilayah transit menuju negara ketiga seperti Malaysia, Australia, hingga Amerika Serikat. Jaringan penyelundupan manusia ini beroperasi secara terorganisir, memanfaatkan situasi pengungsi yang terdesak untuk mencari perlindungan.

Kondisi tersebut membawa ancaman kejahatan transnasional, terutama dalam bentuk *people smuggling* atau penyelundupan manusia. Penyelundupan manusia adalah salah satu bentuk kejahatan transnasional yang sering terjadi dalam konteks migrasi paksa. Sindikat kriminal internasional memanfaatkan kerentanan imigran untuk mendapatkan keuntungan

finansial. Imigran yang tidak memiliki dokumen resmi dan jaringan pendukung yang memadai sering kali menjadi target utama dari sindikat penyelundup manusia.

Keberadaan pengungsi Rohingya di Indonesia sering kali menimbulkan tantangan tersendiri dalam konteks keamanan nasional. Pengungsi sebagai entitas asing dapat membawa dinamika baru yang memengaruhi stabilitas sosial, ekonomi, dan budaya di wilayah domestik penerima (White, Little & Smith, 2005). Di satu sisi, pengungsi memerlukan perlindungan dan bantuan kemanusiaan sesuai dengan konvensi internasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Namun di sisi lain, keberadaan pengungsi internasional dapat memicu berbagai potensi ancaman non-tradisional (Prahenti, 2013). Misalnya, peningkatan jumlah pengungsi yang tidak terkendali dapat menimbulkan tekanan pada sumber daya lokal, mengganggu tatanan sosial, dan memunculkan sentimen negatif di masyarakat setempat. Selain itu, dalam beberapa kasus, kelompok pengungsi bisa menjadi sasaran eksploitasi oleh aktor-aktor yang berniat buruk, termasuk jaringan kriminal, narkoba atau terorisme, yang pada akhirnya mengancam keamanan nasional.

Ancaman terhadap keamanan nasional berkembang tidak hanya politik kedaulatan yang berfokus pada keamanan negara (*state centric*), tetapi juga pada ancaman non-tradisional seperti kemiskinan, kelaparan, kerusakan lingkungan, dan diskriminasi sosial ataupun politik, yang semua berpusat kepada keamanan manusia (*human centric*) (Darmawan, 2021). Beberapa riset-riset terdahulu menunjukkan ancaman keamanan manusia yang disebabkan oleh permasalahan migrasi penduduk yang menjadi memunculkan ancaman keamanan manusia baik sebagai pengungsi (Adelman, 2001; Jacobsen, 2002; Lukunka, 2012; Schmeidl, 2002) atau secara spesifik terkait permasalahan gender, diskriminasi terhadap pendatang serta perdagangan atau penyelundupan manusia (Brysk, 2009; Clark, 2003; Summerfield, 2007).

Sejalan dengan hal tersebut, secara konseptual dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara bahwa intelijen memiliki peran untuk melakukan deteksi dini dan peringatan dini terhadap setiap hakikat ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional. Ancaman terhadap keamanan negara merupakan titik fokus atau *core problem* dari peran intelijen, dalam hal ini termasuk ancaman yang timbul dari permasalahan *people smuggling* pengungsi Rohingya di Sumatera Utara yang termasuk ke dalam ancaman non-tradisional.

## METODE

Penelitian merupakan proses pengumpulan data secara sistematis dan logis serta menganalisis secara ilmiah untuk mencapai tujuan tertentu. Berbagai metode dan teknik digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang ada. Pendekatan kualitatif menurut pandangan Creswell merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan yang relevan dengan fokus penelitian. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada kata-kata dalam pengumpulan dan analisis data (Martono, 2015).

Pendekatan kualitatif digunakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan pemahaman menyeluruh yang berkaitan terhadap fenomena kedatangan pengungsi Rohingya ke Sumatera Utara yang diasumsikan memiliki dampak terhadap keamanan nasional Indonesia khususnya terkait aktivitas *people smuggling* dari aktor non-negara terhadap Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Bentuk Ancaman *People Smuggling* terhadap Keamanan Nasional Indonesia dalam Kasus Pengungsi Rohingya di Sumatera Utara

Tabel 1.1 Bentuk Ancaman *People Smuggling* terhadap Keamanan Nasional Indonesia dalam Kasus Pengungsi Rohingya di Sumatera Utara

| Ancaman                                     | Ideologi | Politik | Ekonomi | Sosbud | Hankam |
|---------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|--------|
| Konflik Sosial                              |          |         |         |        |        |
| Jaringan Transnasional <i>Crime</i>         |          |         |         |        |        |
| Eksplotasi pihak kepentingan                |          |         |         |        |        |
| <i>Human trafficking</i> (TPPO)             |          |         |         |        |        |
| Penyebaran ideologi bertentangan Pancasila. |          |         |         |        |        |
| Gangguan stabilitas wilayah.                |          |         |         |        |        |
| Pengaruh thd kebijakan politik wilayah.     |          |         |         |        |        |
| Kejahatan.                                  |          |         |         |        |        |
| Perlemahan pertahanan laut.                 |          |         |         |        |        |
| Penyebaran penyakit/virus.                  |          |         |         |        |        |

Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2024

Sesuai dengan Tabel 1.1, maka bentuk ancaman *people smuggling* pengungsi Rohingya terhadap keamanan nasional Indonesia dapat dibagi ke dalam bentuk ancaman ideologi, ancaman politik, ancaman ekonomi, ancaman sosial budaya (sosbud) serta ancaman pertahanan keamanan (hankam), sebagai berikut:

- Bentuk ancaman ideologi meliputi penyebaran ideologi/paham yang bertentangan dengan Pancasila.
- Bentuk ancaman politik meliputi eksploitasi oleh pihak kepentingan, gangguan stabilitas wilayah, serta pengaruh terhadap kebijakan politik wilayah.
- Bentuk ancaman ekonomi meliputi perkembangan jaringan transnasional *crime*, eksploitasi pihak kepentingan, human trafficking, serta gangguan stabilitas wilayah.
- Bentuk ancaman sosbud meliputi konflik sosial, perkembangan jaringan transnasional *crime*, eksploitasi pihak kepentingan, human trafficking, serta gangguan stabilitas wilayah, pengaruh terhadap kebijakan politik wilayah, kejahatan, serta penyebaran penyakit/virus.
- Bentuk ancaman hankam meliputi konflik sosial, perkembangan jaringan transnasional *crime*, human trafficking, gangguan stabilitas wilayah, kejahatan, serta perlemahan pertahanan wilayah laut Indonesia.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, faktor utama ancaman yakni konflik sosial dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, keselamatan bangsa, kedaulatan negara dan kepentingan nasional yang termasuk dalam aspek sosial budaya dan pertahanan keamanan. Sementara berkembangnya jaringan transnasional *crime* dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, keselamatan bangsa, dan kedaulatan negara dalam aspek ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Di sisi lain, eksploitasi oleh pihak kepentingan dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, kedaulatan negara, dan kepentingan nasional Indonesia dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara, tujuh

faktor lainnya merupakan faktor pendukung ancaman yang dinilai memiliki dampak namun bersifat tidak signifikan.

Selanjutnya peneliti melakukan analisis ancaman terhadap faktor utama untuk menentukan tingkat ancaman dengan menggunakan model analisis Prunckun. Skala penilaian yang digunakan yakni 1 hingga 5 dengan keterangan 1: ancaman sangat rendah, 2: ancaman rendah, 3: ancaman sedang, 4: ancaman tinggi, dan 5: ancaman sangat tinggi. Penilaian dilakukan berdasarkan penjelasan serta penjabaran dari informasi yang diberikan oleh narasumber ketika peneliti melakukan wawancara yang diinterpretasikan ke dalam bentuk nilai/skor angka.

**Tabel 1.2 Penilaian Analisis Ancaman**

| No.               | Faktor Ancaman               | Intent |             | Capability |          |
|-------------------|------------------------------|--------|-------------|------------|----------|
|                   |                              | Desire | Expectation | Knowledge  | Resource |
| 1.                | Konflik sosial               | 3      | 3           | 3          | 3        |
| 2.                | Jaringan Transnasional Crime | 4      | 3           | 4          | 4        |
| 3.                | Eksplorasi pihak kepentingan | 3      | 4           | 4          | 4        |
| Jumlah            |                              | 10     | 10          | 11         | 11       |
| Rata-rata         |                              | 3.33   | 3.33        | 3.66       | 3.66     |
| Koefisien Ancaman |                              | 13.98  |             |            |          |

Sumber: Hasil olah Peneliti, 2024

Hasil analisis ancaman *people smuggling* pengungsi Rohingya terhadap keamanan nasional Indonesia berdasarkan penilaian dari data-data informan dimuat dalam Tabel 1.2. Pada tabel tersebut, nilai koefisien ancaman yang dihasilkan adalah 13.98 dimana dalam skala koefisien ancaman termasuk dalam kategori “sedang”. Berdasarkan hal tersebut, pada penelitian ini tingkat ancaman *people smuggling* pengungsi Rohingya dinyatakan “sedang”, dengan penjelasan masing-masing elemen sebagai berikut :

- Tingkat keinginan (*desire*) dari faktor utama memiliki nilai rata-rata 3.33, masuk dalam kategori sedang, dimana dalam faktor konflik sosial, ketegangan budaya dan ekonomi dinilai dapat memicu konflik sosial. Dalam faktor jaringan transnasional *crime*, terdapat dorongan kuat untuk meraih keuntungan dari para pelaku, sementara pada faktor eksploitasi pengungsi oleh pihak kepentingan, terdapat dorongan signifikan untuk memanfaatkan pengungsi demi kepentingan kelompok.
- Harapan (*expectation*) dari faktor yang dinilai memiliki nilai rata-rata 3.33 sehingga masuk dalam kategori “sedang”. Konflik sosial dinilai bersifat lokal dan tidak signifikan terhadap keamanan nasional. Sementara dari faktor jaringan transnasional *crime* memiliki harapan tinggi dari segi ekonomi dalam penyelundupan manusia, namun karena dampak terhadap sisi ekonomi nasional yang tidak signifikan dikategorikan menjadi sedang. Pada faktor eksploitasi oleh pihak kepentingan, terdapat harapan akan manfaat ekonomi atau politik yang dinilai cukup besar.
- Pada sisi pengetahuan, nilai rata-rata yang diperoleh adalah 3.66 yang termasuk dalam kategori “sedang”. Masyarakat dinilai memiliki pemahaman yang cukup untuk dapat menimbulkan konflik sosial. Pada faktor jaringan transnasional *crime*, pelaku memiliki

pengetahuan operasional yang tinggi, di sisi lain pada faktor eksploitasi oleh pihak kepentingan, pemahaman tentang regulasi dan celah yang dapat dimanfaatkan dinilai tinggi.

- d) Terkait dengan sumber daya, nilai rata-rata adalah 3.66 sehingga termasuk dalam kategori “sedang”. Pada faktor konflik sosial, kemampuan masyarakat ataupun pengungsi untuk memobilisasi konflik dinilai terbatas. Dalam jaringan transnasional crime, sumber daya finansial dan jaringan dinilai kuat, sementara pada faktor eksploitasi, sumber daya pihak kepentingan untuk memanfaatkan pengungsi dinilai cukup tinggi.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan menggunakan data-data yang diperoleh dari narasumber, maka ancaman *people smuggling* pengungsi Rohingya terhadap keamanan nasional Indonesia sesuai dengan klasifikasi ancaman Robert Ring dalam Soegirman (2012) masuk dalam kategori “moderat” sejalan dengan koefisien ancaman dengan nilai 13.98 kategori “sedang”. Hal analisis penelitian *people smuggling* pengungsi Rohingya dinilai sesuai dengan konsep yang disampaikan oleh Soegirman bahwa ancaman yang ditimbulkan berdampak pada peningkatan aktivitas kriminal, konflik sosial, serta mengancam kedaulatan Indonesia.

Di sisi lain, faktor utama ancaman yakni konflik sosial, perkembangan jaringan transnasional *crime*, serta eksploitasi oleh pihak kepentingan merupakan ancaman terhadap keamanan nasional, dimana berdasarkan analisis ancaman yang dilakukan termasuk dalam kategori moderat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh Romadhani, Hamdi, dan Kurniawan (2024) di mana migrasi manusia yang dilakukan secara ilegal termasuk penyelundupan manusia dapat memberikan dampak dan konsekuensi negatif meliputi pelanggaran HAM, peningkatan kejahatan transnasional, serta kerentanan terhadap ancaman keamanan eksternal.

### Strategi Intelijen dalam Mengatasi Bentuk Ancaman *People Smuggling* terhadap Keamanan Nasional Indonesia dalam Kasus Pengungsi Rohingya di Sumatera Utara

**Tabel 1.3 Axial Coding Strategi Intelijen**

| No. | Indikator               | Kode | Hasil Penelitian                                                                                                       |                                                             |
|-----|-------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     |                         |      | Landasan Hukum                                                                                                         | Aktivitas                                                   |
| 1.  | Sarana ( <i>Means</i> ) | S1   | 1. UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.                                                                    | 1. Kegiatan Intelijen.                                      |
|     |                         |      | 2. UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.                                                                         | 2. Koordinasi intelijen dengan jajaran Apkam dan Pemda.     |
|     |                         |      | 3. Perpres 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.                                               | 3. Sosialisasi dan peningkatan <i>awareness</i> masyarakat. |
| 2.  | Cara ( <i>Ways</i> )    | S2   | 1. Bersinergi dengan aparat keamanan, pemerintah daerah, dan NGO untuk melakukan pengawasan dan penanganan bersama.    |                                                             |
|     |                         |      | 2. Memonitor perkembangan situasi serta mencari informasi terkait jaringan <i>people smuggling</i> pengungsi Rohingya. |                                                             |
|     |                         |      | 3. Melakukan deteksi dini potensi konflik melalui pulbaket.                                                            |                                                             |
|     |                         |      | 4. Menjalankan fungsi intelijen yakni penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan dalam kasus <i>people</i>             |                                                             |

| No. | Indikator              | Kode | Hasil Penelitian                                                                                                                              |                                                                                                            |
|-----|------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                        |      | Landasan Hukum                                                                                                                                | Aktivitas                                                                                                  |
|     |                        |      |                                                                                                                                               | <i>smuggling</i> pengungsi Rohingya.                                                                       |
|     |                        |      |                                                                                                                                               | 5. Membentuk Tim Pora guna mengawasi WNA yang berpotensi menjadi agen penyelundup pengungsi.               |
|     |                        |      |                                                                                                                                               | 6. Membentuk desa binaan guna sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai dampak penyelundupan pengungsi.  |
|     |                        |      |                                                                                                                                               | 7. Melakukan cipta opini dan cipta kondisi terhadap masyarakat, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan. |
| 3.  | Tujuan ( <i>Ends</i> ) | S3   | 1. Menjaga kedaulatan, ketahanan, dan keamanan nasional Indonesia.                                                                            |                                                                                                            |
|     |                        |      | 2. Mengantisipasi segala bentuk permasalahan dan dampak dari <i>people smuggling</i> pengungsi Rohingya terhadap keamanan nasional Indonesia. |                                                                                                            |
|     |                        |      | 3. Mengantisipasi semakin banyaknya gelombang pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia akibat dari <i>people smuggling</i> .                |                                                                                                            |
|     |                        |      | 4. Memperkuat informasi serta edukasi masyarakat terkait dampak <i>people smuggling</i> pengungsi Rohingya.                                   |                                                                                                            |
|     |                        |      | 5. Mencegah konflik sosial dan meminimalisir permasalahan negara guna menjaga keamanan nasional.                                              |                                                                                                            |
|     |                        |      | 6. Identifikasi jaringan <i>people smuggling</i> pengungsi Rohingya.                                                                          |                                                                                                            |

Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2024

Hasil pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti terkait strategi intelijen dibagi ke dalam tiga kode yang dibuat yakni sarana (S1), cara (S2), dan tujuan (S3). Berdasarkan hasil pengkodean tersebut, dapat dijelaskan bahwa pada S1 terdapat enam sarana strategi intelijen dalam menghadapi ancaman *people smuggling* pengungsi Rohingya terhadap keamanan nasional Indonesia. Sementara hasil pengkodean S2 menunjukkan bahwa terdapat tujuh cara dalam strategi intelijen guna menghadapi ancaman *people smuggling* pengungsi Rohingya terhadap keamanan nasional Indonesia. Selanjutnya pada bagian terakhir kode S3, terdapat enam tujuan strategi intelijen dalam menghadapi ancaman *people smuggling* pengungsi Rohingya.

Selanjutnya dilakukan *selective coding* yang menjelaskan bahwa enam sarana strategi intelijen dalam menghadapi ancaman *people smuggling* pengungsi Rohingya terhadap keamanan nasional Indonesia dapat dibagi ke dalam dua kategori, yakni berdasarkan sarana hukum meliputi UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Perpres 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, serta aktivitas meliputi kegiatan intelijen, koordinasi intelijen dengan jajaran Apkam dan Pemda, serta sosialisasi dan peningkatan *awareness* masyarakat.

Pada aspek cara, terdapat tujuh cara dalam strategi intelijen guna menghadapi ancaman *people smuggling* pengungsi Rohingya terhadap keamanan nasional Indonesia meliputi sinergi dengan aparat keamanan, pemerintah daerah, dan NGO untuk melakukan pengawasan dan penanganan bersama, monitoring, deteksi dini potensi konflik melalui pulbaket, menjalankan fungsi intelijen (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan), membentuk Tim Pora, membentuk desa binaan guna sosialisasi dan edukasi masyarakat, serta melakukan cipta opini dan cipta kondisi.

Pada aspek tujuan, terdapat enam tujuan strategi intelijen dalam menghadapi ancaman *people smuggling* pengungsi Rohingya yakni menjaga kedaulatan, ketahanan, dan keamanan nasional Indonesia, mengantisipasi segala bentuk permasalahan dan dampak dari *people smuggling* pengungsi Rohingya, mengantisipasi semakin banyaknya gelombang pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia akibat dari *people smuggling*, memperkuat informasi serta edukasi masyarakat terkait dampak *people smuggling* pengungsi Rohingya, mencegah konflik sosial dan meminimalisir permasalahan negara, serta mengidentifikasi jaringan *people smuggling* pengungsi Rohingya.

## **Analisis Intelijen**

### **Judgment**

Bentuk ancaman *people smuggling* pengungsi Rohingya di Sumatera Utara mempengaruhi berbagai komponen intelijen strategis meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya hingga pertahanan keamanan negara. Jumlah pengungsi Rohingya di Sumatera Utara yang semakin meningkat mengindikasikan keberadaan jaringan *smuggler* internasional yang semakin aktif dan merupakan bagian dari *transnasional crime*. Jaringan tersebut tidak hanya melibatkan WNA, tetapi juga merekrut WNI yang ditunjukkan dengan adanya WNI yang terlibat dan telah ditangkap oleh aparat penegak hukum Indonesia. Di sisi lain, masih banyaknya pengungsi Rohingya khususnya di Camp Coxz Bazaar Bangladesh yang ingin meninggalkan wilayah tersebut demi mencari kehidupan yang layak menjadi ancaman bagi Indonesia yang selama ini merupakan salah satu negara yang didatangi oleh para pengungsi Rohingya.

### **Early Warning**

Keberadaan pengungsi Rohingya telah menimbulkan pelbagai permasalahan yang mempengaruhi tidak hanya keamanan nasional, tetapi juga keamanan manusia (*human security*) di Indonesia. Dalam dunia modern saat ini, keamanan individu juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan oleh intelijen dalam mencapai keamanan nasional. Keberadaan jaringan *smuggler* pengungsi Rohingya yang bersifat internasional dan memiliki modus, metode, serta teknologi yang canggih berpotensi menghadirkan ancaman nyata terhadap kedaulatan dan keamanan nasional Indonesia.

### **Forecasting**

Ancaman *people smuggling* pengungsi Rohingya dapat berkembang dan menghadirkan bentuk ancaman baru yang kompleks terhadap sembilan komponen intelijen strategis di Indonesia. Bentuk ancaman tersebut meliputi ancaman ideologi di mana para pengungsi Rohingya memiliki paham yang belum tentu sesuai dan sejalan dengan Pancasila sebagai ideologi masyarakat Indonesia. Dalam sektor politik, keberadaan pengungsi dapat mempengaruhi kebijakan politik wilayah lokal di mana pemerintah daerah kerap memperhatikan untung rugi dari setiap kebijakan yang memiliki implikasi terhadap pengungsi dan masyarakat. Di sektor ekonomi, keberadaan pengungsi berpotensi menjadi beban anggaran kepada pemerintah daerah di tengah berkurangnya bantuan anggaran dari IOM terhadap pengungsi internasional di Indonesia. Di sektor sosial budaya, keberadaan pengungsi menghadirkan konflik sosial yang tentunya mempengaruhi stabilitas wilayah. Sementara itu di sektor hankam, jaringan *people smuggling* kerap sekali saling berhubungan dan berujung kepada *human trafficking* yang dapat mempengaruhi eksistensi dan kedaulatan negara Indonesia.

### **Problem Solving**

Strategi yang dapat dilakukan dalam mengatasi ancaman *people smuggling* pengungsi Rohingya adalah dengan melakukan kegiatan intelijen dalam menghadapi permasalahan

tersebut. Kegiatan intelijen dilakukan sejalan dengan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait untuk menciptakan sinergitas dari hasil kegiatan intelijen tersebut guna memetakan jaringan *smuggler* internasional serta memetakan bentuk dan dampak ancaman dari *people smuggling* pengungsi Rohingya di Sumatera Utara. Informasi yang diperoleh dari kegiatan tersebut berfungsi sebagai dasar dalam tindakan lanjutan serta pembuatan kebijakan oleh pemerintah. Selain itu, dibutuhkan peningkatan penjagaan keamanan laut Indonesia dalam upaya mengantisipasi kedatangan gelombang-pengungsi Rohingya selanjutnya.

## KESIMPULAN

- A. Ancaman *people smuggling* pengungsi Rohingya terhadap keamanan nasional Indonesia adalah ancaman non tradisional yang mengganggu keamanan negara (*state security*) maupun keamanan manusia (*human security*) di Indonesia. Faktor utama ancaman yakni konflik sosial, perkembangan jaringan transnasional *crime*, serta eksploitasi oleh pihak kepentingan yang merupakan ancaman terhadap keamanan nasional serta kedaulatan negara. Sementara itu, bentuk ancaman *people smuggling* pengungsi Rohingya di Sumatera Utara terhadap keamanan nasional Indonesia berupa ancaman ideologi, ancaman politik, ancaman ekonomi, ancaman sosial budaya, serta ancaman pertahanan keamanan negara. Bentuk ancaman tersebut, berdasarkan klasifikasi ancaman Robert Ring masuk dalam kategori “moderat” sejalan dengan koefisien ancaman dengan nilai 13.98 kategori “sedang”.
- B. Strategi intelijen dalam mengatasi bentuk ancaman *people smuggling* pengungsi Rohingya terhadap keamanan nasional Indonesia dapat dilakukan dengan menerapkan kolaborasi antara analisis *scenario planning* Liddgren and Bandhold dengan konsep strategi Smith melalui penentuan sarana (*means*), cara (*ways*), dan tujuan (*ends*). Strategi yang dilakukan adalah melakukan upaya guna memperoleh “Stabilitas Terkendali” dengan tujuan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Sarana yang digunakan adalah dengan mempertahankan kebijakan yang telah dilaksanakan dengan baik serta melanjutkan sinergi lintas sektor dan kerjasama dengan organisasi internasional guna meredam aktifitas jaringan *smuggler internasional*. Sementara cara yang dilakukan adalah dengan meningkatkan literasi dan transparansi kebijakan kepada masyarakat serta pengawasan berkelanjutan terhadap kawasan rawan penyelundupan.

## REFERENSI

- Adelman, H. (2001). From the refugees to forced migration: The UNHCR and human security. *International Migration Review*, 35(1), 7–32. <https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2001.tb00002>.
- Andriansyah, Anugrah. (2024, Mei 24). Pengungsi Rohingya Tiba di Langkat Diduga Korban Penyelundupan Manusia. <https://www.voaindonesia.com/a/pengungsi-rohingya-tiba-di-langkat-diduga-korban-penyelundupan-manusia/7624664.html>
- Brysk, A. (2009). Beyond framing and shaming: Human trafficking, human security and human rights. *Journal of Human Security*, 5(3), 8–21. <https://doi.org/10.3316/JHS0503008>
- Darmawan, Wawan Budi. (2021). Keamanan Manusia dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia. *Jurnal Majelis. Badan Pengkajian MPR RI*. 261-289.
- Fauzan, M. (2020). Imigran Dan Masalah Integrasi Sosial. *Jurnal Dinamika Global*, 5(2). <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dinamika-global/article/download/237/163>
- Foresight. (2011). Migration dan Global Environmental Change: Future Challenges and Opportunities. The Government Office for Science, London.
- IOM (International Organization for Migration). (2019). Glossary on Migration.

- Martono, N. (2015). Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci. Indonesia: Rajagrafindo Persada.
- Muhamad, S. V. (2015). Info Singkat Hubungan Internasional: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis. Vol. VII, No. 10/II/P3DI/Mei 2015.
- Prahenti, Dindya Sisca. (2013). Dampak Singgahnya Pencari Suaka ke Australia terhadap Peningkatan Kejahatan Transnasional di Indonesia. *Jurnal Analis Hubungan Internasional* Vol.2 No.2 83-122.
- Ramadhan, Agus. (2024, Januari 1). Pengungsi Rohingya di Sumut Jadi Korban Penyelundupan Nahkoda Kabur Sebelum Kapal Mendarat. <https://aceh.tribunnews.com/2024/01/01/147-pengungsi-rohingya-di-sumut-jadi-korban-penyelundupan-nahkoda-kabur-sebelum-kapal-mendarat>
- Riadhussyah, M. (2016). Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Transit Bagi Pengungsi Anak Berdasarkan Hukum Internasional. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(2), 230-250.
- Setiyono, J. (2017). Kontribusi UNHCR dalam Penanganan Pengungsi Internasional di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 46, No. 3, 275-281.
- Soegirman, S. (2012). *Intelijen : Profesi Unik Orang-Orang Aneh*. Jakarta : Media Bangsa. Editor: Endang Rudiatin.
- UNHCR Indonesia. (2024). Emergency Update: Rohingya Boat Arrivals as of 27 May 2024.
- White, B., Little, R. & Smith, M. (2005). *Issues in world politics*. Macmillan Education UK.